



Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut

Charlens Elmaden Manit^{1*}, Karolus Kopong Medan², Darius Antonius Kian³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: chamanit9@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail:dariuskian@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract : *Victims of violence against women even occur every day in Sukibe Village, North West Amfoang District. Cases of violence have become a crucial problem and require hard efforts to improve it by all parties. One example of violence that occurs is violence against women or domestic violence (domestic violence).) for the period 1 January 2022 to 31 December 2022, 1 case was recorded that was successfully mediated. The problem formulation in the research is (1) How do traditional leaders act in efforts to resolve cases of violence against women in Saskibe Village, North West Amfoang District? (2) What are the obstacles in the process of imposing customary sanctions in Saukibe Village, North West Amfoang District? This research method uses empirical research methods, meaning that analyzing problems is carried out by combining data obtained in the field. The results of the research show, 1) the role of traditional leaders in efforts to resolve cases of violence against women, namely bringing together the perpetrators and victims of the family in mediation and present traditional leaders 2) Obstacles in the process of imposing customary sanctions. Pelaky gives all kinds of reasons and does not want to be responsible for the sanctions given, but as a traditional leader will try to make the perpetrator responsible for his actions. Resolving cases of violence against women in Saukibe Village, District. North West Amfoung, aleko sfd nok ha ook bak (repairing the relationship between the perpetrator and the victim and the two extended families) It is recommended to the amof and traditional leaders that the Aafant taleko tradition in the role of providing assistance in cases of violence against women to continue to preserve the traditional pillai and also introduce tradition in the younger generation.*

Key words: *Violence against women, blackmail of traditional leaders, customary law*

1. Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari didalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada dibawah pimpinan Kepala Adat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya dalam menegakkan hukum. Sifat pimpinan Kepala Adat sangat erat hubungannya dengan sifat, corak serta susunan masyarakat didalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hukum tidak bersifat badan kekuasaan.¹

Persekutuan hukum bukanlah merupakan persekutuan kekuasaan. Dalam aliran pikiran tradisional Indonesia persekutuan hukum itu adalah sebagai suatu kolektifitas dimana tiap warga merasa dirinya satu dengan golongan seluruhnya. Oleh karena itu Kepala Adat adalah kepala rakyat. Ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu persekutuan keluarga yang besar. Kepala Adat

¹Tolib Setiady, Sifat Pimpinan Kepala Rakyat, 2009. Hlm 142

bertugas memelihara hidup rukun didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktifitas Kepala Adat meliputi 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: a. tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu. b. penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif). c. menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar, pembinaan secara represif .

Dalam menjalankan peranan fungsi, wewenang dan tugas Kepala Adat, maka harus berdasarkan hukum adat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadi hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi.

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi, "adat" dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua 31 anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, hukum adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi, Kepala Adat.

Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai suatu perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (volkgeist) suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di dunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Dengan adanya tidak kesamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan disamping bangsa lainnya yang ada di dunia. Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang moderen ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada paling-paling yang terlihat didalam proses kemajuan zaman itu adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga oleh karenanya adat (kebiasaan) itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Didalam kehidupan masyarakat Indonesia, adat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke-Indonesiaannya. Adat (kebiasaan) Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bhinneka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa yang ada) akan tetapi tunggal ika (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya. Dan adat bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat (kebiasaan) istiadat yang hidup secara berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari diberbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu

masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penyebab “Kekerasan terhadap perempuan antara lain: budaya patriaki, ekonomi keluarga yang lemah, perselingkuhan, kelainan psikologis, mitos-mitos masyarakat yang salah, pandangan agama yang keliru, penghasilan yang tidak tetap, kedewasaan pasangan, perebutan anak serta sikap introvert (contoh: pria yang minder untuk meningkatkan harga diri). Para korban dan pelakunya pun tidak memandang usia, pekerjaan, kedudukan, maupun tingkat pendidikan.

Jika tindak Kekerasan terhadap perempuan dibiarkan begitu saja tanpa adanya sosialisasi hukum yang baik, maka para perempuan yang menjadi korban akan merasa semakin menderita dan tidak dipandang sebagai seorang manusia yang berharga². Karena mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang dapat melindungi mereka dari tindak kekerasan. Oleh sebab itu, melalui Kampanye Pemberdayaan Perempuan ini diharapkan tindak Kekerasan terhadap perempuan dapat berkurang dan pandangan masyarakat terhadap perempuan dapat lebih baik. Selain itu juga, kampanye ini juga mencoba untuk memberdayakan perempuan, agar perempuan baik dari kalangan mana pun (terutama kalangan bawah) dapat lebih bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal (contoh: mencari nafkah).

Penyelesaian adalah proses, cara menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pembesaran, dan pemecahan. Secara adat yaitu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu kelompok. Apabila adat tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian yang datanya diusahakan melalui penyelidikan kenyataan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat, artinya untuk mengetahui keselarasan tujuan pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut yang melakukan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Pembahasan

3.1 Struktur Lembaga Adat Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari Susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Tugas Lembaga Adat Desa : Lembaga Adat Desa (LAD) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Fungsi Lembaga Adat Desa :

²KNKWI, 1992. Hlm 2 Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung, 2005. Hlm 1 3 UU No. 23/2004 tentang PKDRT, 2004. Hlm 13

1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat dan unsur kekerabatan lainnya;
2. melestarikan hak ulayat, tanag ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Desa;
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. Mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Tabel 1. Struktur Lembaga Adat Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut

No	Nama	Jabatan
1.	Usias Estanu	Kepala adat
2.	Zedekiah Manoh	Wakil kepala adat
3	Yeheskiel Amanit	Sekretaris adat
4	Nimrot Masus	Anggota
5	Oktofianus Kebo	Anggota

Sumber: wawancara

3.2 Peran Tokoh Adat dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Saukibe

Taleko tafani memiliki 4 jenis peran tokoh adat menurut Bapak Yeheskiel Amanit selaku tokoh adat Desa Saukibe Kecamatan Amfoang Barat Laut yaitu: Peran tokoh adat dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu pertama, *Taleko Tafani nok hit aok biak* (memperbaiki kembali hubungan antara pelaku dan korban serta kedua keluarga besar).³

Bertujuan untuk memperbaiki kembali hubungan antara pelaku dan korban serta kedua keluarga besar yang telah rusak akibat perbuatan pelaku maka melalui *taleko tafani*, kesalahan pelaku terhadap korban dapat diselesaikan antara keluarga korban dan pelaku yang telah rusak akibat perbuatan pelaku dapat kembali terjalin dengan baik-baik. Perbaikan kembali hubungan antara pelaku dan korban biasanya dilakukan dengan pelaku membayar denda berupa babi, sopi, beras,

³Hasil wawancara bersama Bapak Yeheskiel Amanit, selaku tokoh adat desa saukibe, 23 Januari 2023

sarung adat dan seserahan ini digunakan untuk makan bersama kedua belah pihak dan masyarakat, para tokoh adat dalam rangka mendamaikan pelaku dan korban.

Kedua, *Taleko tafani nok hit ama nok aina sin* (memperbaiki kembali hubungan sosial dengan masyarakat) berarti perbuatan pelaku yang telah merusak hubungan dengan pihak korban dan keluarganya, berimbas pada masyarakat sehingga masyarakat pun perlu diperbaiki hubungan sekaligus memandai sebuah hubungan baru dengan tidak mengingat masa lalunya lagi. Hal ini dilakukan dengan permohonan maaf dari pelaku kepada korban, masyarakat dan tokoh adat. Peristiwa adat ini dilakukan pada saat makan bersama pada *taleko tafani nok hit aok biak*.

Ketiga, *Taleko tafani nok Usi Ma Apakaet* (memperbaiki kembali hubungan dengan Tuhan) ini dimaksudkan untuk memperbaiki relasi yang terganggu dengan Tuhan karena perilaku menyimpang dari pelaku. Kiranya pemulihan relasi ini, tidak ada petaka dan bencana. Peristiwa adat ini dimulai dengan adanya doa bersama yang dilakukan sebelum memulai *taleko tafani nok aok biak, taleko tafani nok hit ama aina sin dan taleko tafani nok hit Uis Pah Pinan*.

Keempat, *Taleko tafani nok hit Uis Pah Pinan* (memperbaiki kembali dengan Usi Pah) bertujuan untuk perbaikan hubungan dengan alam/Usi Pah karena perbuatan jahat oleh pelaku itu. Biasanya dilakukan dengan permintaan maaf kepada para leluhur atau pendahulu yang telah meninggal. Kemudian menurut bapak Zedekia Manoh selaku tokoh adat di Desa Saukibe mengenai Peradilan Mnasi Kuan (peradilan tetua adat):⁴

Peran dalam konteks peradilan adat dimainkan oleh *amaf* (pemimpin suku) memiliki peran strategis dalam peradilan adat yang lazim disebut *mnasi kuan* (peradilan tetua adat).

Atom lasi/korban melapor ke amaf dan amaf yang bertugas menyelesaikan masalah yang dilaporkan. *Amaf* didampingi oleh *amaf-amaf* lain baik dari pihak korban maupun pelaku.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Saukibe, Amfoang Barat Laut

Konstruksi penyelesaian masalah berbasis harmoni yang akan diuraikan dalam bagian ini akan digambarkan berdasarkan tahapan dalam peradilan *mnasi kuan* dalam upaya untuk menemukan prinsip-prinsip harmonisasi serta latar munculnya kreativitas adat untuk mengonstruksi peradilan *mnasi kuan* yang terdiri dari: tahap pelaporan (*naton*) dari rakyat (*tob*) kepada (*amaf*). Setelah pelaporan, maka tahap selanjutnya tahap ceramah dan tahap tahap putusan (*ajakan damai*). Adapun uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Tahap laporan

Proses *taleko tafani* diawali dengan pelaporan (*naton*) oleh masyarakat (*tob*), kepada amaf apabila ada terjadi masalah. Yang tampak sejak tahap laporan ini adalah sifat konkrit dari masyarakat adat berupakeinginan untuk menyelesaikan kasus secara damai langsung diwujudkan melalui *taleko tafani* yang diawali dengan tahap pelaporan.

Mengundang yang bersangkutan antara pelaku dan korban untuk hadir supaya mencaritahu akar dari masalah tersebut kemudian mencari jalan keluarnya seperti apa agar bisa diselesaikan dan kalau memang perempuan yang salah atau laki-laki yang salah maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang di berikan itu berupa 5 ekor sapi sebagai tanda pemulihan

⁴Hasil wawancara bersama bapak Zedekia Manoh, selaku tokoh adat desa saukibe, Lopo berfungsi sebagai tempat bagi warga untuk membahas setiap persoalan yang dihadapi, 25 Januari 2023

nama baik dan juga sebagai salah satu tindakan sanksi adat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi, Sanksi itu pun juga akan dilihat dan dipertimbangkan bersama antara tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan dan mempertimbangkan sanksi ini yang seadil adilnya, dalam penyelesaian permasalahan ini akan diadakan atau didiskusikan bersama di tingkat *Lopo* oleh tokoh adat yang berwenang untuk bagaimana memberikan sanksi pada pelaku. (*Kalau didalam Lopo itu kita atur secara adat atau secara kekeluargaan*).

Untuk menyelesaikan kasus seperti ini biasanya diselesaikan ditingkat paling bawah yaitu *Lopo* jika *Lopo* tidak mampu menyelesaikan maka dinaikan lagi ke tingkat RT (Rukun Tetangga) dan jika RT tidak mampu maka dinaikan ke tingkat Dusun dan tingkat dusun tidak mampu menyelesaikan maka akan dinaikan lagi ke tingkat desa dan itupun tidak bisa diselesaikan maka akan diberikan rekomendasi kepada pihak keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian dan biasanya terjadi masalah seperti ini yang mengurus biasanya kalau melapor ditingkat paling rendah yaitu *Lopo* maka selaku tokoh adat yang ada di desa akan berusaha untuk menyelesaikan sehingga masalah itu tidak melebar.

2. Tahap ceramah

Setelah tahap pelaporan maka *amaf* kemudian memanggil dan memisahkan para pihak, posisi para pihak berhadapan dengan *amaf* dan didampingi oleh keluarga, lalu mengambil keterangan serta memberikan ceramah. Masyarakat yang hadir duduk secara terpisah dengan para pihak dan menyaksikan langsung berjalannya *taleko tafani* di *Lopo*.

Mengundang tokoh-tokoh adat untuk menentukan waktu kemudian disepakati bersama lalu bersurat kepada pihak pelaku dan korban serta keluarga untuk menyelesaikan masalah dan kami juga akan menanyakan kepada korban apakah masalah ini ditinjajlajuti ke pihak yang berwenang atau diatur secara kekeluargaan/adat, dan kalo memang korban setuju untuk selesaikan secara kekeluargaan/adat maka kasus tersebut tidak akan lanjut ke pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

3. Tahap putusan (ajakan damai)

Ketika situasi batin para pihak saling menerima maka tahap selanjutnya adalah ajakan damai kepada para pihak, untuk berdamai secara adat. Yang ingin dicapai dari seluruh tahapan *taleko tafani* merupakan suatu perdamaian yang basisnya harmoni sosial agar hubungan antara para pihak, pihak keluarga dan masyarakat serta Uis Neno dan Uis Pah bisa kembali terjalin dengan baik.

3.4 Kendala-kendala dalam proses penjatuhan sanksi adat di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut

Kendala dalam proses penjatuhan sanksi menurut Bapak Usias Estanu yaitu, Biasanya kendala dari pelaku memberikan keberatan segala macam alasan dan tidak mau bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan akan tetapi sebagai tokoh adat akan berusaha bagaimana untuk mengendalikan pelaku supaya bisa bertanggung jawab.

Yang menjadi kendala saat proses penjatuhan sanksi yaitu, Dari pelaku karena tidak mampu/sanggup dengan sanksi yang ditetapkan/diputuskan oleh tokoh adat maka dari itu pelaku akan meminta keringanan kepada tokoh adat berdasarkan kemampuan yang dia miliki.

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Usias Estanu selaku tokoh adat Desa Saukibe Kecamatan Amfoang Barat Laut, peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu mengundang/bersurat kepada yang bersangkutan antara pelaku dan korban kemudian juga orang tua dari kedua belah pihak dan beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat.

Kemudian sebagai tokoh adat juga akan memberikan pemahaman tentang adat istiadat di Desa Sukibe dan memberikan motivasi/pandangan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Kendala dalam proses penjatuhan sanksi adalah, Kendala dari pelaku karena sudah berbuat masalah yaitu ada atau tidak ada harus dikenakan sanksi adat yang sudah diputuskan oleh tokoh adat. Artinya bahwa hukum adat beserta sanksi yang diterapkan di Desa Saukibe sudah disepakati bersama oleh semua masyarakat desa dan bersifat mengikat sehingga tidak ada alasan bagi siapapun pelakunya dengan alasan apapun untuk mengelak dari sanksi yang diberikan oleh tokoh adat.⁵Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Metusalak Bokuam selaku tokoh adat Desa Saukibe yaitu, Kehadiran para tokoh-tokoh adat, para orang tua/keluarga, pemerintah setempat (RT, Dusun) untuk sama-sama hadir dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini juga saya akan menyampaikan tentang beberapa motivasi ataupun wejangan tentang bagaimana cara untuk tidak melakukan perbuatan/kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Desa Saukibe.

Kendala dalam proses penjatuhan sanksi adat yaitu: yang sering terjadi itu pada sipelaku karena selalu mengeluh/tidak mampu dengan sanksi yang diputuskan oleh tokoh adat dalam hal ini sipelaku tidak mempunyai harta dan lain sebagainya. Sama halnya juga dikatakan oleh Bapak Nimrot Masus selaku tokoh adat, Mengundang pelaku dan korban, beberapa orang tua supaya hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut kemudian memberikan motivasi/pandangan tentang masalah-masalah yang terjadi di Desa Saukibe dan juga beberapa pandangan tentang aturan-aturan tentang adat yang ada di Desa Saukibe Kecamatan Amfoang Barat Laut dan juga mematuhi, menjalankan aturan adat yang ada.

Pandangan/motivasi tentang aturan adat di Desa merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-menurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pimpinan dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Kendala dalam proses penjatuhan sanksi adat yaitu, Pada korban karena tidak puas dengan sanksi yang diberikan merasa itu terlalu ringan maka itu harus ditambahkan sanksi.⁶

4. Kesimpulan

Dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Saukibe Kecamatan Amfoang Barat Laut, *taleko tafani nok hit aok biak* (memperbaiki kembali hubungan antara pelaku dan korban serta kedua keluarga besar) dalam hal *taleko tafani* di peradilan *mnasi kuan*. Sesungguhnya merupakan susunan dari kerangka budaya yang dilatari keharmonisan sosial, sekalipun harus diakui bahwa proses *taleko tafani* modelnya sangat tradisional lebih cenderung mengandung mistis. Selain itu, *taleko tafani* melibatkan *Uis Neno* dan *Uis Pah* ini juga menciptakan keadilan substansial bagi semua pihak. Ada beberapa kendala dalam proses penjatuhan sanksi yaitu keluarga dari pelaku karena tidak mampu/sanggup dengan sanksi yang ditetapkan dari pihak adat kemudian meminta kepada pihak adat supaya meringankan sanksi sesuai kemampuannya.

⁵Wawancara bersama bapak Usias Estanu, selaku tokoh adat Desa Saukibe, 26 Januari 2023

⁶Hasil wawancara bersama bapak Nimrot Masus selaku tokoh adat desa sauikibe, 26 Januari 2023

Saran yang dapat penulis berikan yakni disarankan kepada *amaf* dan tokoh-tokoh adat agar tradisi *taleko tafani* dalam peran menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan untuk tetap melestarikan nilai-nilai adat dan juga memperkenalkan adat pada generasi muda sehingga mereka dapat mengenal adat istiadat di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut. Sarankan kepada masyarakat agar tradisi *taleko tafani* tetap dilestarikan dan disosialisasikan pada generasi penerus budaya Amfoang Barat Laut agar mereka mengetahui tata cara jalannya peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga penerus generasi muda tidak hanya menjadi simpatisan namun bisa berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan. Saran terhadap tokoh adat agar tetap mempertahankan sebagai sanksi adat yang diberikan peradilan adat *mnasi kuan* sesuai dengan aturan adat yang berlaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap perempuan.

Referensi

- Amalia Mia, *"Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural"*, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana.
- Awadi Amuli Ayatullah, *"Keindahan dan Keagungan Perempuan"*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, (2005)
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual"*: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Cet. I, PT Rafika Aditama, Bandung, Tanpa Tahun,
- Abdul Aziz, *"Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"* (Bogor: 2007) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman.
- Barkatullah, Halim dan Teguh Prasetyo. *"Hukum Islam."* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (2006)
- Bakti, Aliran-Aliran Penemuan Hukum, *"Dalam Course Materials Penemuan Hukum"*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung, (2008)
- Karolus Kopong Medan, Dhesy A. Kase, *"Hukum Adat Fatuleu"*, 1 Oktober 2020,
- KNKWI, 1992.Hlm 2 2 *Bagian Pemberdayaan Perempuan* Kota Bandung, 2005.Hlm 1 3 UU No. 23/2004 tentang PKDRT, (2004)
- Mansour Faqih, *"Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar"*, Yogyakarta, (2001)
- Mohammad Taufik Makarao dkk., *"Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Rineck Cipta, Jakarta, (2013)
- "Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam"*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016, Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983, H, Harkristuti. *"Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan"*, KKCW-PKWJ, UI Jakarta, 2000,
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan sLembaga Adat Desa*

- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. *Journal de jure*", 8(2),
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2003)
- Strauss A. Murray, "Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga",
- Suleha Nurazisah Pasinan, Tabir Keadilan, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2019),. Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan"
- Sulistiyowai Iriato dan L.I. Nurtjahyo, "Perempuan dipersidangan pemantauan peradilan berperspektif perempuan", [Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, (2006)
- Tolib Setiady, "Sifat Pimpinan Kepala Rakyat", (2009)
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hlm 4 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RINo.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007)
- UU No. 23 tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti (1) UUD 1945 pasal 28 G; (2) UU No. 9 Tahun tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (6) UU No. 23 tentang Penghapusan KDRT.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual", Refika Aditama, Bandung, (2001).
- Zaini Zulfi Diane, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis" Dalam Penelitian Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Vol.6, No.2, (2011)